

**ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP
KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO.
2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

Oleh:

**MUFLIKHATUN MASRUOH
NIM. 1717303072**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2022**

**ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN
MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021
PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH**

ABSTRAK
Muflikhatun Masrurroh
NIM. 1717303072

**Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah,
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri**

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang mengadopsi sistem desentralisasi asimetris. Adanya desentralisasi asimetris menjadikan Indonesia memiliki daerah dengan otonomi khusus, salah satunya yakni otonomi khusus Papua. Otonomi khusus Papua yang diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani konflik di tanah Papua. Salah satu substansi penting dari kekhususan Papua adalah adanya Majelis Rakyat Papua (MRP) yang merupakan lembaga representasi kultural Orang Asli Papua yang berperan dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua. MRP memiliki tugas dan wewenang yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kebijakan di Papua.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi konsep demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dan menganalisis pergeseran kewenangan MRP dalam perspektif Fikih Siyash. Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber pada sumber primer yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan MRP. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, karya ilmiah, artikel, serta pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *statute approach* dengan mengkaji berdasarkan norma dan hukum positif yang berlaku. Metode pengumpulan menggunakan metode dokumentasi dengan analisis data berupa *content analysis* atau analisis yang menggunakan informasi dari teks tertulis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat pergeseran kewenangan yakni dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait bakal calon anggota MPR RI utusan daerah, serta dalam memberikan persetujuan terkait pemekaran wilayah. Pergeseran kewenangan MRP tersebut berdampak terhadap berlangsungnya Otonomi Khusus di Papua, menjadikan konsep demokrasi deliberatif di Papua berubah menjadi demokrasi liberal, dan pelaksanaan *Syūrā* tidak sepenuhnya mengedepankan kemaslahatan.

Kata Kunci: *Otonomi Khusus, Majelis Rakyat Papua, Demokrasi Deliberatif, Prinsip Syūrā*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	vii
PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Definisi Operasional.....	10
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Pembahasan	22
BAB II KONSEP OTONOMI KHUSUS PAPUA, DEMOKRASI DELIBERATIF, DAN <i>SYURĀ</i> DALAM ISLAM	

	A. Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.....	25
	1. Otonomi Daerah dan Otonomi Khusus	25
	2. Otonomi Khusus Papua.....	37
	B. Demokrasi Deliberatif.....	45
	C. <i>Syūrā</i> dalam Islam.....	55
BAB III	KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021	
	A. Kewenangan MRP dalam Pertimbangan dan Persetujuan Calon Anggota MPR	66
	B. Kewenangan MRP dalam Pertimbangan Terkait Pemekaran Wilayah	76
BAB IV	ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MRP DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH	
	A. Analisis Demokrasi Deliberatif Terhadap Kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021.....	86
	B. Analisis Demokrasi Deliberatif Terhadap Kewenangan MRP Perspektif Fikih SiyasaH	102
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	120
	B. Saran	121
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

ASEAN	: <i>Association of South East Asian Nations</i>
DKI	: Daerah Khusus Ibukota
DOM	: Daerah Operasi Militer
DPD	: Dewan Perwakilan Daerah
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPRK	: Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota
DPRP	: Dewan Perwakilan Rakyat Papua
HAM	: Hak Asasi Manusia
KMB	: Konferensi Meja Bundar
Komnas	: Komisi Nasional
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MRP	: Majelis Rakyat Papua
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
Otsus	: Otonomi Khusus
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
Perdasus	: Peraturan Daerah Khusus
PP	: Peraturan Pemerintah
Q.S.	: Quran Surat
RI	: Republik Indonesia
TPM/OPM	: Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
- Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021
- Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran 5 Bukti Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus BTA/PPI
- Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus KKN
- Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus PPL
- Lampiran 9 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 10 Surat Keterangan Lulus Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 11 Surat Keterangan Lulus Ujian Aplikom
- Lampiran 12 Sertifikat Pendukung
- Lampiran 13 Daftar Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara kesatuan yang melaksanakan konsep desentralisasi asimetris. Desentralisasi asimetris sebagaimana Muhammad Zaenuddin mengutip pendapat Tartlon, dimaknai sebagai suatu situasi di mana diversitas dalam sebuah masyarakat menemukan ekspresi politiknya melalui pemerintah yang dimilikinya dengan berbagai derajat otonomi dan kekuasaan yang bervariasi.¹ Dalam desentralisasi asimetris, terdapat tiga jenis yang digunakan dan dilaksanakan di Indonesia, yakni (1) daerah khusus ibukota yang melekat pada Provinsi Jakarta; (2) daerah otonomi khusus (Otsus) yang melekat pada Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Papua, dan Papua Barat; dan (3) daerah istimewa yang melekat pada Provinsi Yogyakarta.

Status desentralisasi asimetris membawa dua konsekuensi. *Pertama*, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah khusus ibukota, daerah otsus dan daerah istimewa dalam hal pengaturan

¹ Meskipun konsep mengenai asimetrisme pertama kali diinisiasi dan diterapkan dalam konteks negara federal. Namun dalam perkembangannya, konsep ini banyak diadopsi oleh negara kesatuan. Hal ini terjadi karena dalam negara kesatuan meskipun setiap daerah memiliki sistem hubungan politik yang sama dengan pemerintah nasional, namun keberagaman tetaplah menjadi suatu hal yang tidak dapat dinafikan baik dari segi sejarah, budaya, ekonomi dan sebagainya, yang kemudian memunculkan beberapa kontekstual asimetrisme termasuk desentralisasi asimetris. Lebih lanjut, desentralisasi asimetris dipahami sebagai sebuah kondisi di mana pemerintah daerah pada tingkat dan tanggungjawab geografis yang sama (kabupaten/kota dan provinsi) memiliki kewenangan berbeda sebagai akibat adanya kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang berbeda-beda. Hal ini kemudian sejalan dengan definisi desentralisasi asimetris oleh Tartlon. Lihat: Muhammad Zaenuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 292.

pemerintahan. *Kedua*, pemerintah memberikan kemampuan fiskal yang lebih besar kepada masing-masing daerah dengan status desentralisasi asimetris, kecuali Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.²

Secara administratif, penerapan model desentralisasi asimetris ini berdasar pada kebutuhan atas kerangka administrasi dalam mengelola karagaman lokal. Dalam hal ini, pengorganisasian negara dipandang sebagai manifestasi respons untuk melihat realitas keberagaman masyarakat yang merupakan sumber input bekerjanya sistem pemerintahan. Sedangkan secara politis, tujuan ideal diberikannya status desentralisasi asimetris adalah untuk menciptakan tatanan pemerintahan yang demokratis dan harmonis, baik melalui hubungan vertikal (pusat-daerah), maupun horizontal (antar daerah). Selain itu, secara ekonomi tujuan kebijakan Otsus dan istimewa adalah untuk menyejahterakan masyarakat lokal.³

Dengan adanya desentralisasi asimetris, otonomi khusus berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan memiliki perbedaan mendasar jika dibandingkan dengan daerah khusus berdasarkan UUD 1945 sebelum perubahan.⁴ Otonomi

² Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018), hlm. 2.

³ Meskipun tidak dapat dipungkri, bahwa yang melatar belakangi munculnya salah satu kebijakan yakni Otsus di Aceh, Papua dan Papua Barat adalah untuk meredam isu *separatisme*, dan kebijakan istimewa di DIY lebih pada alasan historis dan budaya. Lihat: Nyimas Latifah Letty Aziz dan R. Zuhro, *Dinamika Pengawasan Dana...*, hlm. 3.

⁴ Otonomi khusus sendiri baru dikenal dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia pada era reformasi. Sebelumnya, hanya dikenal istilah daerah khusus dan daerah istimewa. Pada masa lalu, daerah khusus adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan yang berbeda dengan daerah lain karena kedudukannya, sedangkan daerah istimewa adalah daerah yang memiliki struktur pemerintahan berbeda karena perbedaan atau keistimewaan berupa susunan asli masyarakat. Otonomi khusus secara resmi menjadi bagian dari sistem penyelenggaraan negara melalui perubahan kedua UUD 1945. Keberadaan otonomi khusus merupakan salah satu bagian dari pembalikan politik penyelenggaraan negara yang semula bersifat sentralis dan seragam menuju kepada desentralisasi dan penghargaan kepada keberagaman. Hal ini sejalan dengan demokratisasi yang menjadi arus utama reformasi. Demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan

berarti hak, wewenang, dan kewajiban yang dimiliki suatu daerah yang berbeda dengan daerah pada umumnya. Otonomi diberikan kepada daerah sebagai kesatuan hukum, bukan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, maka otonomi khusus berbeda dengan daerah khusus karena dalam otonomi khusus perbedaan dengan daerah lain bukan hanya dari sisi struktur pemerintah daerah, tetapi juga pola dan proporsi hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah khusus.⁵

Dalam Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”.⁶ Kemudian, dalam Pasal 18A ayat (1), pada intinya menyatakan bahwa pelaksanaan hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah.⁷ Maka Otsus yang diberikan kepada Papua melalui UU Otsus yang lama yakni UU No. 21 Tahun 2001, yang kemudian berubah menjadi UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, merupakan salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam rangka mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus.

menghendaki adanya desentralisasi dan penghormatan terhadap keberagaman daerah. Lihat: Muchamad Ali Safa’at, “Problem Otonomi Khusus Papua”, diakses melalui <http://safaat.lecture.ub.ac.id/>, pada 5 Agustus 2021, hlm. 1.

⁵ Ali Safa’at, “Problem Otonomi Khusus...”, hlm. 2.

⁶ Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷ Pasal 18A ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keberagaman daerah”, Lihat: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Otsus Papua sendiri dilatar belakangi oleh adanya konflik di tanah Papua yang telah berlangsung lebih dari lima dekade. Selain itu dalam perkembangan sejarah Indonesia, dua provinsi yang terletak di ujung Timur Indonesia yakni Papua dan Papua Barat merupakan provinsi yang tidak secara langsung bergabung dengan Republik Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar.⁸ Lebih lanjut terkait konflik di tanah Papua, Tim Kajian Papua LIPI, yang bekerja sejak Tahun 2004, telah menghasilkan *Road Map Papua* pada Tahun 2008, yang menunjukkan terdapat empat akar permasalahan di Papua. *Pertama*, proses integrasi wilayah Papua ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipandang oleh pimpinan dan pendukung Papua Merdeka masih bermasalah. Akibatnya, sejak Tahun 1964, gerakan menuntut kemerdekaan muncul, baik secara politik maupun dengan perlawanan bersenjata (TPN/OPM) dan bertahan hingga saat ini.

Kedua, yakni kekerasan negara dan tuduhan pelanggaran hak asasi manusia yang ada karena operasi militer dan kebijakan represif yang berturut-turut dalam kaitannya dengan tuntutan kemerdekaan. *Ketiga*, suasana konflik yang berkepanjangan yang mengakibatkan kegagalan pembangunan terutama

⁸ Hasil KMB 1949 adalah menyerahkan seluruh wilayah koloni Hindia Timur Belanda kepada Indonesia kecuali wilayah Papua Barat yang akan dibicarakan dikemudian hari. Saat perjanjian KMB ditetapkan, yang dimaksud dengan wilayah Papua Barat (West New Guinea) adalah wilayah Provinsi Papua dan Papua Barat saat ini. Kemudian setelah 1 dekade perjanjian KMB, janji Belanda untuk membicarakan dan menyerahkan wilayah Papua Barat kepada Republik Indonesia tidak kunjung dilaksanakan. Akhirnya pada tahun 1961 melalui jalan militer, pemerintah Republik Indonesia membebaskan wilayah Papua Barat dari Belanda melalui deklarasi Trikora. Dalam konflik yang berlangsung singkat yakni 1 tahun dengan Belanda, dengan bantuan PBB dan mediator utama perdamaian Indonesia dengan Belanda yaitu Amerika Serikat, akhirnya pada tahun 1969, wilayah Papua Barat menjadi bagian dari Republik Indonesia. Lihat: Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI, *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua & Papua Barat*, (Jakarta: Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020), hlm. 1.

di bidang pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. *Keempat*, adanya marginalisasi dan efek diskriminatif terhadap Orang Asli Papua akibat pembangunan ekonomi, konflik politik, dan migrasi massal ke Papua yang mulai intensif sejak Tahun 1970.⁹

Hal tersebut yang kemudian mendorong negara untuk melakukan banyak upaya dalam meredam konflik Papua. Upaya negara tersebut mulai dari pendekatan represif dengan kekuatan militer hingga pendekatan pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, pendekatan keamanan yang represif tetap digunakan. Intensitasnya bergantung pada tingkat resistensi politik di Papua dan soliditas pemerintah pusat di Jakarta yang berkembang pada saat itu. Misalnya, pada paruh kedua Tahun 1998 hingga paruh pertama Tahun 2000, pemerintah lebih akomodatif, persuasif, dan kurang represif. Kemudian, pada kurun waktu Tahun 2001 hingga Tahun 2004, pemerintah cenderung lebih represif, dan seterusnya. Hingga Tahun 2011, pendekatan keamanan juga masih berlangsung.¹⁰

Pemerintah selanjutnya memberikan kebijakan otonomi khusus (Otsus) sebagai sebuah solusi penyelesaian konflik di Papua yakni melalui UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, yang kemudian diperbarui menjadi UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

⁹ Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiarti, "UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 9, no. 1 (2012), hlm. 60.

¹⁰ Orde Baru di bawah Presiden Soeharto menempatkan Papua (Irian Jaya saat itu) sebagai daerah operasi militer (DOM) yang kemudian kebijakan ini diberhentikan oleh Presiden B.J. Habibie yakni pada tahun 1998. Lihat: Muridan S. Widjojo dan Aisah Putri Budiarti, "UU Otonomi Khusus...", hlm. 60.

Keputusan ini merupakan keputusan yang dinilai *win-win solution* atas keinginan pihak yang ingin merdeka dan pihak yang menghendaki Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai harga mati.¹¹ Regulasi ini sekaligus sebagai penegasan dari diberlakukannya desentralisasi asimetris di Papua di samping NAD, Jakarta dan Yogyakarta. Otsus ini juga mendorong kemampuan masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia seperti partai politik, pemilihan umum dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggungjawab.¹²

Kaitannya dengan praktik demokrasi, maka berdasarkan konsep negara demokrasi¹³, pelaksanaan demokrasi di Papua dapat dilihat dari adanya salah satu substansi penting dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 yakni adanya akomodasi unsur masyarakat Papua dan unsur Orang Asli Papua dalam kegiatan politik, pemerintahan dan pembangunan yang ditandai dengan terbentuknya Majelis Rakyat Papua (MRP).¹⁴ Dasar hukum pembentukan

¹¹ Riris Katharina, *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 1 .

¹² La Achmady, “”Kekhususan” Otonomi Khusus Papua””, *Jurnal Dinamis*, Vol. 17, no. 1 (Juli 2020), hlm. 83-84.

¹³ Demokrasi mempunyai arti penting bagi masyarakat karena demokrasi memberikan dan menjamin hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalannya organisasi negara. Demokrasi berperan sebagai dasar hidup bernegara yang memberikan pengertian bahwa pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan negara berpengaruh dalam menentukan kehidupan rakyat. Dengan demikian, negara demokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat, atau jika ditinjau dari sudut organisasi, maka berarti suatu pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuan rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat. Lihat: Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999), hlm. 7-8.

¹⁴ Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, MRP beranggotakan Orang-Orang Asli Papua yang terdiri atas wakil-wakil adat,

MRP sendiri ada dalam Pasal 1 ayat (8) UU No. 2 Tahun 2021 yang menyatakan, “Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.¹⁵ Lebih lanjut mengenai MRP, dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua, disebutkan bahwa “MRP dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini dan berkedudukan di Ibukota Provinsi”.¹⁶

Pembentukan MRP dimaksudkan untuk ikut berperan dalam menentukan dan mengawasi kebijakan-kebijakan pemerintah terutama yang berhubungan dengan penduduk asli. Peran dan fungsi lembaga ini terutama untuk mengawal dan mengawasi otonomi khusus agar pelaksanaannya difokuskan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua. Sebagai lembaga representasi kultural, lembaga ini menjalankan peran dan fungsi yang berlandaskan pada penghormatan terhadap

wakil-wakil agama, dan wakil-wakil perempuan yang jumlahnya masing-masing sepertiga dari total anggota MRP. Lihat: Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

¹⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pematapan kerukunan hidup beragama.¹⁷

MRP merupakan lembaga konsultatif yang mengakomodir tiga unsur penting dalam masyarakat Papua yang selama ini perannya dinilai diabaikan yaitu unsur adat, tokoh agama dan tokoh perempuan. Pemerintah daerah dalam berbagai hal terikat dengan pertimbangan dan rekomendasi yang dikeluarkan oleh lembaga ini.¹⁸ Keterlibatan masyarakat adat, agama dan perempuan melalui MRP bermakna strategis dalam melibatkan semua komponen dalam pemerintahan dan pembangunan Papua. Selain itu, juga dapat menjadi katalisator dalam melibatkan partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam pembangunan Papua, mulai dari partisipasi publik dalam perencanaan pembangunan sampai pada partisipasi dalam hal anggaran.¹⁹

Kehadiran MRP merupakan bukti bahwa Otsus menciptakan demokrasi deliberatif²⁰ dalam penyelenggaraan pemerintahan di Papua. Demokrasi deliberatif melalui kehadiran MRP ini dimaknai bahwa proses pengambilan keputusan dan kebijakan publik mengedepankan permusyawaratan dan melibatkan masyarakat adat.²¹ Hal ini dapat dilihat

¹⁷ Usman Pakasi, "Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua", *Jurnal Jaffray*, Vol. 7, no. 2 (2009), hlm. 18.

¹⁸ Nelwan Ronsumbre dan Dede Ski Kartini, "Perwakilan Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua: Dinamika dan Relevansi Pembentukan dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, no. 2 (Mei 2020), hlm. 332.

¹⁹ Nelwan Ronsumbre dan Dede Ski Kartini, "Perwakilan Masyarakat Adat...", hlm. 342-343.

²⁰ Deliberasi berasal dari bahasa Latin *deliberatio* yang artinya "menimbang-nimbang", "kosultasi" atau "musyawarah". Lihat: Fahrul Muzaqqi, *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2019), hlm 53-54.

²¹ Nelwan Ronsumbre dkk., "Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif", *Jurnal Moderat*, Vol. 6, no. 1 (Februari 2020), hlm. 189.

melalui pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP sebagaimana diatur dalam Pasal 20 dan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021. Demokrasi deliberatif tersebut dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan MRP, sejalan dengan *syūrā*²² dalam Fiqih Siyasah²³. Hal ini sebagaimana diperintahkan dalam QS. Asy-Syura ayat 38 yang artinya: *“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka”*.²⁴

Namun, adanya perubahan UU Otsus Papua dari UU No. 21 Tahun 2001 ke UU No. 2 Tahun 2021, ternyata menjadikan tugas dan kewenangan MRP mengalami pergeseran. Pergeseran ini terdapat dalam Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 76 UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin membahas lebih lanjut mengenai tugas dan kewenangan MRP melalui demokrasi deliberatif dan *syūrā* dalam penelitian ini dengan judul **“ANALISIS DEMOKRASI DELIBERATIF TERHADAP KEWENANGAN MAJELIS RAKYAT**

²² Menurut para pemikir kontemporer, *syūrā* merupakan proses menelusuri pendapat para ahli dalam suatu permasalahan untuk mencapai solusi yang mendekati kebenaran. Lihat: Jhon Hendra, “Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah”, *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, hlm. 29-30.

²³ Ilmu yang mempelajari hal-ihwal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Lihat: Wahyu Abdul Jafar, “Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur’an dan Al-Hadist”, *Al-Imarah*, Vol. 3, no. 1 (2018), hlm. 20.

²⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah: Termonologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar Rasyidin*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2008), hlm. 143.

PAPUA DALAM UU NO. 2 TAHUN 2021 PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH ”.

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari berbagai interpretasi dalam memahami penelitian ini, maka diperlukan beberapa definisi mengenai istilah-istilah yang akan sering muncul dalam penelitian. Definisi ini berfungsi untuk memberikan batas simbolis dari suatu konsep dan/atau memberi fokus penelitian²⁵, agar mempermudah pembaca dalam memahami isi penelitian. Definisi yang dimaksud dalam penelitian ini antara lain:

1. Demokrasi Deliberatif

Secara etimologis istilah “deliberasi” berasal dari bahasa Latin yakni “deliberatio” yang artinya konsultasi, menimbang-nimbang, atau musyawarah. Menurut Habermas, demokrasi bersifat deliberatif jika dalam proses pemberian alasan atas suatu kebijakan publik diuji lebih dahulu lewat konsultasi publik atau lewat “diskursus publik”.²⁶ Dengan kata lain, demokrasi deliberatif memungkinkan rakyat terlibat dalam proses pembuatan hukum dan kebijakan-kebijakan politik sehingga dapat menjamin masyarakat sipil terlibat penuh dalam pembuatan hukum melalui diskursus-diskursus.²⁷ Dalam konteks penelitian ini, demokrasi deliberatif yang dimaksud adalah MRP sebagai lembaga atau

²⁵ Nurul Qamar dan Farah Syah Rezah, *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*, (Makassar: CV Social Politik Genius, 2020), hlm. 135.

²⁶ Moh. Asy’ari Muthhar, “Membaca Demokrasi Deliberatif J urgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia”, *Ushuluna*, Vol. 2, no. 2 (Desember 2016), hlm. 55.

²⁷ Moh. Asy’ari Muthhar, “Membaca Demokrasi Deliberatif...”, hlm. 61.

institusionalisasi dari demokrasi deliberatif di Papua berdasarkan konsep otonomi khusus.

2. Majelis Rakyat Papua

Dalam Pasal 1 ayat 8 UU No. 21 Tahun 2021, “Majelis Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat MRP adalah representasi kultural Orang Asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak Orang Asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pementapan kerukunan hidup beragama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.²⁸ Dalam konteks ini yang dimaksud MRP adalah lembaga yang mengakomodir tiga unsur yakni, unsur adat, tokoh agama dan tokoh perempuan, yang memiliki kewenangan dalam memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kebijakan di Papua.

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 merupakan UU perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 adalah yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Majelis Rakyat Papua, yang tercantum dalam Pasal 20 dan Pasal 76.

²⁸ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

4. Fikih Siyasah

Fikih Siyasah berasal dari kata “*fiqh*” dan “*siyasah*”. Kata *fiqh* berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti “paham yang mendalam”. Dengan kata lain, *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama untuk menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.²⁹ Sedangkan “*siyasah*” berasal dari kata *sasa*, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.³⁰ Maka, Fikih Siyasah sebagaimana menurut Abdul Wahab Khallaf adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.³¹ Dalam konteks ini Fikih Siyasah yang dimaksud berkaitan dengan prinsip *syūrā* dan penerapan kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالمَصْلَحَةِ* dalam Islam kaitannya dengan tugas dan kewenangan MRP.

C. Rumusan Masalah

Untuk memberikan fokus berfikir dalam penelitian kali ini mengenai demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021 Perspektif Fikih Siyasah, penulis merujuk kepada latar belakang masalah yang ada akan memberikan rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

²⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 3.

³⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,..., hlm. 3.

³¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*,..., hlm. 4.

1. Bagaimana analisis konsep demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua?
2. Bagaimana pergeseran kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perspektif Fikih Siyasah?

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai pelaksanaan demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021. Adapun lebih lanjut tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi konsep demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
2. Untuk menganalisis pergeseran kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Perspektif Fikih Siyasah

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian kali ini, memiliki manfaat baik secara praktis maupun akademis. Manfaat penelitian tersebut yakni sebagai berikut:

1. Praktis:

Secara praktis, penelitian ini akan memberikan masukan dan bahan pertimbangan pemerintah melalui penetapan dan perumusan kebijakan di

Papua. Selain itu, penelitian ini dapat digunakan sebagai tolak ukur dari penerapan Otsus di Papua melalui MRP sebagai representasi demokrasi deliberatif.

2. Akademis:

Secara akademis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan dan menambah bahan informasi kepustakaan di bidang hukum yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh jurisdiksi dan mahasiswa hukum di seluruh Indonesia, sebagai salah satu referensi pembelajaran yang dapat menjadi dorongan dalam berfikir kritis.

F. Tinjauan Pustaka

Terdapat beberapa kajian akademik yang sudah membahas mengenai demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP. Namun fokus penelitian dan detail pembahasan mengenai demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP masih jarang dijumpai. Maka dari itu penulis melalui penelitian ini akan memberikan sudut pandang dan pembahasan yang cukup berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Berdasarkan pengamatan dan penelusuran kepustakaan (*library research*) yang dilakukan penulis, terdapat beberapa teori yang digunakan sebagai tolak ukur penelitian. Selain itu juga terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang penulis lakukan, di antaranya:

1. Skripsi oleh Hesti Alvionita

Penelitian yang dilakukan oleh Hesti Alvionita dengan judul *Pengaturan Otonomi Khusus bagi Daerah Otonomi di Indonesia*, berisikan fokus penelitian mengenai pengaturan daerah otonomi khusus di Indonesia. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hesti Alvionita tersebut berfokus kepada teori dalam pembentukan otonomi khusus. Maka kemudian dalam penelitian Hesti Alvionita terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaan dengan penelitian penulis yakni subjeknya sama-sama membahas mengenai otonomi khusus. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian penulis yakni objek dalam penelitian Hesti Alvionita adalah daerah otonomi di Indonesia dan objek penulis terkait otonomi khusus di Papua.³²

2. Skripsi oleh Jhon Hendra

Penelitian yang dilakukan oleh John Hendra dengan judul *Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah*, berisikan fokus pembahasan mengenai demokrasi dalam ketatanegaraan Indonesia. Tidak hanya itu, penelitian Jhon Hendra juga membahas mengenai sistem *syūrā* dalam Islam. Penelitian Jhon Hendra tersebut menguraikan mengenai sistem demokrasi di Indonesia yang ditinjau dari Fiqih Siyasah. Berdasarkan hal tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya dengan penelitian

³² Hesti Alvionita, "Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonomi di Indonesia", *Skripsi*, Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2015, diakses melalui <http://repository.unib.ac.id/>, pada 4 Agustus 2021.

penulis yakni sama-sama membahas mengenai *'syūrā* dalam Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis, penelitian penulis lebih menitik beratkan pada prinsip *'syūrā* yang kemudian dikaitkan dengan demokrasi deliberatif terhadap kewenangan MRP.³³

3. Tesis oleh Sopijs L. Wanane

Penelitian yang dilakukan oleh Sopijs L. Wanane dengan judul *Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001*, berisikan fokus penelitian yang membahas mengenai pembentukan lembaga MRP. Selain itu, penelitian tersebut juga membahas tugas dan fungsi utama dari MRP. Maka kemudian terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian Sopijs L. Wanane dengan penelitian penulis. Persamannya terdapat pada objek penelitian yakni Majelis Rakyat Papua. Sedangkan perbedaan antara keduanya yakni dalam hal subjek, di mana Sopijs L. Wanane menganalisis menggunakan UU Otsus Papua yang lama (UU Nomor 21 Tahun 2001) dan penulis menggunakan UU Otsus yang baru (UU NO. 2 Tahun 2021). Selain itu, dalam penelitian ini penulis akan membahas mengenai tugas dan kewenangan MRP serta pergeserannya dari UU Otsus yang lama ke UU Otsus yang baru.³⁴

³³ Jhon Hendra, "Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah", *Skripsi*, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017, diakses melalui <https://repository.uin-suska.ac.id/>, pada 26 September 2021.

³⁴ Sopijs L. Wanane, "Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001", *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2004, diakses melalui <http://repository.unair.ac.id/>, pada 26 September 2021.

4. Jurnal oleh Wimmy Haliim

Jurnal ini ditulis oleh Wimmy Haliim dengan judul *Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif*, berisikan konsep demokrasi deliberatif menurut Habermas. Selain itu, juga menjelaskan mengenai konsep partisipasi masyarakat dalam membentuk dan menjalankan demokrasi melalui demokrasi deliberatif. Dalam hal ini terdapat persamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama membahas mengenai demokrasi deliberatif. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian penulis, yakni penelitian Wimmy Halim menitik beratkan pada partisipasi masyarakat secara umum, sedangkan penulis pada kewenangan MRP. Maka dalam hal ini penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai konsep demokrasi deliberatif dan kaitannya dengan Otonomi Khusus di Papua. Selain itu, penulis akan membahas lebih lanjut mengenai demokrasi deliberatif melalui kewenangan MRP berdasarkan UU No. 2 Tahun 2021.³⁵

5. Jurnal oleh Anggun Putri Priyani

Jurnal yang ditulis oleh Anggun Putri Priyani dengan judul *Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua*, berisikan fokus pembahasan mengenai implementasi MRP berdasarkan UU No. 21 Tahun 2001. Selain itu, jurnal ini membahas tugas dan

³⁵ Wimmy Haliim, "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 42, no. 1 (Juni 2016), diakses melalui <http://jmi.ipk.lipi.go.id/>, pada 8 Agustus 2021.

kewenangan MRP, serta faktor-faktor yang mempengaruhi MRP dalam pengimplementasian tugas dan kewenangnya. Maka kemudian terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persamaannya yakni sama-sama membahas tugas dan kewenangan MRP. Sedangkan perbedaannya, Anggun Putri Priyani membahas tugas dan kewenangan MRP berdasarkan UU Otsus yang lama (UU No. 21 Tahun 2001), dan penulis membahas tugas dan kewenangan MRP berdasarkan UU Otsus yang baru (UU No. 2 Tahun 2021). Selain itu dalam penelitian ini, penulis akan membahas mengenai pergeseran kewenangan MRP dengan menggunakan konsep demokrasi deliberatif dan *syūrā* dalam Islam.³⁶

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tata cara mengenai bagaimana melakukan sebuah penelitian dan membicarakan mengenai pelaksanaan penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini beberapa metode yang digunakan yakni:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) yang melakukan penelitian terhadap sumber-sumber tertulis untuk mencari kebenaran sesuai dengan hipotesis dan fakta yang ada. Penelitian kepustakaan ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-

³⁶ Anggun Putri Priyani, "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua", *El-Iqtishady*, Vol. 1, no. 2 (Desember 2019), diakses melalui <http://journal.uin-alauddin.ac.id/>, pada 9 September 2021.

³⁷ Jonaedi Effendi dan Johhny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 2.

sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, dan atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala yang satu dengan gejala lain dalam masyarakat.³⁸

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat autoratif atau mempunyai otoritas. Sumber data primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.³⁹ Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa perundang-undangan yang berkaitan dengan demokrasi deliberatif terhadap kewenangan dan pergeseran kewenangan MRP, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

³⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 26.

³⁹ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 36.

- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder, yakni sumber data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sumber primer.⁴⁰ Sumber sekunder dalam penelitian ini berupa buku, karya ilmiah, maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan objek kajian.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana permasalahan dalam penelitian ini akan dikaji berdasarkan norma yang berlaku, dan menggunakan hukum positif.⁴¹ Selain itu, berdasar kepada identifikasi masalah dan pendekatan dalam penelitian, penelitian ini menggunakan *Statute Approach* (pendekatan perundang-undangan). *Statute Approach* ini digunakan karena dalam penelitian hukum normatif, undang-undang merupakan sumber dalam

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019), hlm 116.

⁴¹ Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), hlm. 12.

penelitian untuk melakukan kajian dan penelitian dalam mencari norma, asas, dan teori yang berkaitan dengan permasalahan.⁴²

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah metode dokumentasi yang merupakan metode mengumpulkan data yang bersifat “nonbehavior”. Data yang digunakan dalam hal ini ialah data dokumen. Metode dokumentasi didefinisikan sebagai pencatatan secara sistematis gejala-gejala yang diteliti yang terdapat pada dokumen. Data dokumen dapat berupa tulisan atau lukisan (gambar), dapat pula berupa benda. Data dokumen dibedakan menjadi dokumen primer dan sekunder. Dokumen primer adalah dokumen yang dibuat oleh orang yang mengalami atau mengamati langsung gejala yang didokumentasikan. Sedangkan dokumen sekunder merupakan dokumen yang dibuat oleh orang yang tidak mengalami/mengamati sendiri gejalanya melainkan hanya mendasarkan pada informasi yang diperoleh tentang melalui bacaan, wawancara, maupun pengamatan.⁴³

5. Analisis Data

Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis akan menggunakan metode *Content Analysis* yaitu teknik membuat kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik-karakteristik dari teks secara objektif dan sistematis. Lebih spesifik lagi, menurut Weber, analisis ini merupakan gabungan proses dalam rangka mengelompokkan teks ke

⁴² Dody Nur Andrian, *Hukum Tata Negara...*, hlm. 13.

⁴³ Soebardhy dkk., *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020), hlm. 128.

dalam beberapa kategori. Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa analisis ini memiliki serangkaian elemen yang terdiri dari teks, prosedur yang sistematis, dan kesimpulan yang ditarik berdasarkan proses-proses yang objektif.⁴⁴ Metode *Content Analysis* merupakan suatu metode yang amat efisien untuk menginvestigasi isi media baik yang tercetak maupun media dalam bentuk *broadcast*.⁴⁵ Metode ini digunakan penulis dengan melihat UU No. 2 Tahun 2021. Selain itu dengan metode analisis ini, penulis dapat menganalisa artikel, surat kabar, maupun bahan dokumentasi lain.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian dan pemahaman terhadap permasalahan, penulis menimbang penelitiannya ke dalam lima bab. Secara garis besarnya, penelitian ini memuat sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini merupakan pengantar bagi pembaca agar memiliki gambaran terhadap kelanjutan penelitian ini. Dalam bab ini terdapat 8 (delapan) pembahasan. *Pertama*, latar belakang masalah yang berisikan permasalahan dan alasan penelitian. *Kedua*, definisi operasional yang merupakan penegasan terhadap istilah yang akan digunakan di dalam penelitian, agar pembahasan terfokus dan tidak meluas. *Ketiga*, rumusan masalah yang merupakan penegasan dari latar belakang masalah dan merupakan penegasan fokus penelitian. *Keempat*, tujuan penelitian, yakni

⁴⁴ Jogyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018), hlm. 130.

⁴⁵ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 125.

maksud dari adanya penelitian yang dilakukan. *Kelima*, manfaat penelitian, yaitu kontribusi yang dapat diberikan dari adanya penelitian ini. *Keenam*, telaah pustaka, berisi tentang penelusuran teori dan literatur yang sudah ada sebelumnya dan berkaitan dengan objek penelitian. *Ketujuh*, metode penelitian, merupakan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan tema dalam analisis data. *Kedelapan*, sistematika penulisan, merupakan akhir dari bab pertama yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai penelitian ini.


Bab II yaitu Konsep Otonomi Khusus Papua, Demokrasi Deliberatif, dan *syūrā* dalam Islam. Dalam bab ini akan dibahas mengenai konsep otonomi khusus bagi Papua yang di dalamnya terdiri atas otonomi daerah, otonomi khusus, dan otonomi khusus Papua. Selain itu, dalam bab ini juga akan menguraikan mengenai konsep demokrasi deliberatif dan *syūrā* sebagai Perspektif Fikih Siyasah guna menunjang penelitian.

Bab III yaitu Kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam UU No. 2 Tahun 2021. Bab ini akan menguraikan tugas dan kewenangan MRP serta pergeserannya. Selain itu, dalam bab ini juga akan mendeskripsikan dan menganalisis terkait tugas dan kewenangan MRP serta pergeserannya melalui UU Otsus yang lama yakni UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua dan melalui UU Otsus yang baru yakni UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Bab IV yaitu Analisis Demokrasi Deliberatif Terhadap Kewenangan Majelis Rakyat Papua dalam UU No. 2 Tahun 2021 Perspektif Fikih Siyasah. Dalam bab ini berisikan analisis yang mengaitkan teori mengenai demokrasi deliberatif dalam kewenangan dan pergeseran kewenangan MRP. Selain itu, bab ini akan membahas dan menjelaskan keterkaitan antara teori demokrasi deliberatif dalam kewenangan dan pergeseran kewenangan MRP dengan prinsip *syūrā* sebagai perspektif Fikih Siyasah.

Bab V Penutup

Bab ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Pada bagian kesimpulan penulis akan memberikan simpulan mengenai penelitian yang sekaligus merupakan jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Selain itu, sebagai bentuk respon terhadap simpulan, penulis akan memberikan saran sebagai sebuah kontribusi sumbangsih dalam memecahkan masalah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan yakni:

1. Otsus Papua diatur dalam UU No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Salah satu bentuk kekhususan yang dimiliki Papua yakni adanya lembaga MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua. MRP berperan dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua melalui tugas dan kewenangannya. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, MRP memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait kebijakan Papua, baik secara kelembagaannya sendiri maupun bersama dengan lembaga lain. Hal tersebut mengadopsi konsep demokrasi deliberatif yang menekankan pada proses pembuatan suatu kebijakan dengan melalui diskursus atau konsultasi atau musyawarah. Namun, tugas dan kewenangan MRP dari UU Otsus yang lama ke UU Otsus yang baru mengalami pergeseran yakni dalam hal memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait bakal calon anggota MPR RI utusan daerah, serta memberikan persetujuan terkait pemekaran wilayah. Dengan adanya pergeseran tersebut terjadi hegemoni pemerintah pusat terhadap pemerintah Papua dan praktik demokrasi yang berlangsung dari demokrasi deliberatif berubah menjadi demokrasi liberal.

2. *Syūrā* merupakan proses pengambilan keputusan yang dilakukan dengan konsultasi atau musyawarah sebagaimana dalam Q.S. Asy-Syura (42) ayat 38 dan Ali Imran (3) ayat 159. *Syūrā* dan demokrasi deliberatif yang sama-sama diartikan sebagai suatu konsultasi atau musyawarah memiliki persamaan prinsip. Persamaan prinsip antara keduanya meliputi prinsip kesetaraan, prinsip moral dan keadilan, prinsip kebebasan, dan prinsip inklusif. Prinsip-prinsip tersebut diakomodir dalam tugas dan kewenangan MRP sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2021. Namun terdapat pergeseran tugas dan kewenangan MRP dari UU Otsus yang lama yakni UU No. 21 Tahun 2001 ke UU Otsus yang baru yakni UU No. 2 Tahun 2021. Pergeseran tersebut yakni berkaitan dengan tugas dan kewenangan MRP dalam hal memberikan pertimbangan dan persetujuan terkait calon anggota MRP RI utusan daerah dan memberikan persetujuan terkait pemekaran wilayah. Pergeseran tersebut menjadikan kebijakan di Papua tidak sepenuhnya mengedepankan kemaslahatan terutama kemaslahatan bagi Orang Asli Papua.

B. Saran

Melihat pada pergeseran tugas dan kewenangan MRP dalam UU No. 2 Tahun 2021, maka terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan. Saran tersebut yakni:

1. Pergeseran tugas dan kewenangan MRP pada dasarnya menjadikan kekhususan Otsus Papua terkikis. Maka alangkah baiknya lembaga legislatif dalam merumuskan UU Otsus Papua lebih memperhatikan

kedudukan MRP sebagai bentuk kekhususan Otsus Papua dan sebagai lembaga representatif kultural.

2. MRP merupakan salah satu bentuk kekhususan Otsus Papua, maka alangkah baiknya jika tugas dan kewenangan MRP diperkuat. Bentuk penguatan yang dapat dilakukan yakni dengan melibatkan MRP secara penuh dalam memberikan persetujuan terkait pemekaran wilayah agar peran MRP dalam melindungi hak-hak Orang Asli Papua dapat dilaksanakan dengan baik dan kemaslahatan dapat tercapai sepenuhnya.
3. Dengan adanya pergeseran tugas dan kewenangan MRP, MRP justru harus lebih aktif berperan menjunjung dan melindungi hak-hak Orang Asli Papua. Agar hak-hak Orang Asli Papua tidak dikesampingkan dan terabaikan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Literatur

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018.
- Andrian, Dody Nur. *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik: Kombinasi Presidensial dengan Multipartai di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Asy-Syawi, Taufiq Muhammad. *Fiqhusy-Syura Wal-Istisyarat: Syura Bukan Demokrasi*. Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Azhari, Muhammad Tahir. *Negara Hukum*. Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992.
- Aziz, Nyimas Latifah Letty dan R. Zuhro. *Dinamika Pengawasan Dana Otonomi Khusus dan Istimewa*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor, 2018.
- Djulaeka dan Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019.
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Effendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2016.
- Efriza dan Yoyoh Rohaniah. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: Intrans Publishing, 2015.
- Hardiman, F. Budi. *Demokrasi Deliberatif: Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas*. Yogyakarta: PT Kanisius, 2019.
- Hartono, Jogiyanto. *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2018.
- Hasyimoen, Yusnani. dkk.. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*. Bandung: Nusa Media, 2014.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2017.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama, 2001.

- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Johan, Teuku Saiful Bahri. *Perkembangan Ilmu Negara dalam Peradaban Globalisasi Dunia*. Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2018.
- Katharina, Riris. *Menakar Capaian Otonomi Khusus Papua*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Madaniy, A. Malik. *Politik Berpayung Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2010
- MD, Moh. Mahfud. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Yogyakarta: Penerbit Gama Media, 1999.
- Muzaqqi, Fahrul. *Diskursus Demokrasi Deliberatif di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press, 2019.
- Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Sekretariat Jenderal & Badan Keahlian DPR RI. *Akuntabilitas Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua & Papua Barat*. Jakarta: Pusat kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, 2020.
- Qamar, Nurul dan Farah Syah Rezah. *Metode Penelitian Hukum: Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV Social Politik Genius, 2020.
- Rauf, Rahyunir. *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing, 2018.
- Saebani, Beni Ahmad. *Fiqh Siyasah: Termonologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW. Hingga Al-Khulafa Ar Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2008.
- Sirajuddin, dkk. *Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah*. Malang: Setara Press, 2016.
- Soebardhy, dkk. *Kapita Selekta Metodologi Penelitian*. Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2020.
- Sofyan, Ayi. *Etika Politik Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2019.
- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2005.

Zaenuddin, Muhammad. *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan kebijakan Publik: Kumpulan Essay, Kajian dan Hasil Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.

Skripsi, Tesis

Alvionita, Hesti. "Pengaturan Otonomi Khusus Bagi Daerah Otonomi di Indonesia". *Skripsi*. Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2015.

Hendra, Jhon. "Relevansi Sistem Demokrasi dalam Ketatanegaraan Indonesia Dengan Sistem Syura dalam Islam Ditinjau dari Perspektif Fiqih Siyasah". *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2017.

Wanane, Sopiun L. "Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam Otonomi Khusus Papua Berdasarkan Ketentuan UU Nomor 21 Tahun 2001", *Tesis*, Surabaya: Universitas Airlangga, 2004.

Artikel Jurnal Ilmiah

Abdullah, Dudung. "Musyawarah dalam Al-Qur'an (Suatu Kajian Tafsir Temantik)". *al-Daulah*. Vol. 3, no. 2, Desember 2014, 244.

Achmady, La. "Kekhususan Otonomi Khusus Papua". *Jurnal Dinamis*. Vol. 17, no. 1, Juli 2020, 83-84.

Bonso, Hamjah dan Herman Lawelai. "Efektivitas Pembuatan Peraturan Daerah Khusus di Provinsi Papua (Studi Majelis Rakyat Papua)". *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*. Vol. 1, no. 2, Agustus 2020, 33.

Esha, Muhammad In'am. "Kepemimpinan di Era Demokrasi Deliberatif". *El-Quwdah*. Vol. 8, no. 2, Oktober 2013, 30.

Fahrudin, Ahmad. "Pengambilan Keputusan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits (Upaya Menentukan Kebijakan Pendidikan Secara Religius)". *Dirasah*. Vol. 1, no. 1, Agustus 2021, 76-77

Hakim, Himas M. I. El. "Prinsip Konstitusionalisme dalam Piagam Madinah dan Relevansinya Bagi Konstitusi Indonesia". *Jurnal of Law Studies: Sharia Journal*. Vol. 2, no. 2, 2019, 52.

Haliim, Wimmy. "Demokrasi Deliberatif Indonesia: Konsep Partisipasi Masyarakat dalam Membentuk Demokrasi dan Hukum yang Responsif". *Masyarakat Indonesia*. Vol. 42, no. 1, Juni 2016, 21.

Hariyanto. "Prinsip Keadilan dan Musyawarah dalam Hukum Islam Serta Implementasinya dalam Negara Hukum Indonesia". *Supremasi Hukum*. Vol. 4, no. 1, Juni 2015, 246.

- Imran, Muhammad. "Sistem *Syura*' dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam: *Syura' System in the Organization of the Islamic*". *Jurnal IUS*. Vol. 3, no. 1, 2015, 130.
- In'amuzzahidin, Muh. "Konsep Kebebasan dalam Islam". *at-Taqaddum*. Vol. 7, no. 2, November 2015, 263.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist". *Al-Imarah*. Vol. 3, no. 1, 2018, 20.
- Majid, Zamakhsyari Abdul. "Konsep Musyawarah dalam Al-Quran (Kajian Tafsir Temantik). *Al Marhalah*. Vol. 2, no. 1, Mei 2020, 23.
- Mohiuddin, Md Golam. "Decision Making Style in Islam: A Study of Superiority of Shura (Participative Management) and Examples from Early Era of Islam". *European Journal of Business and Management*. Vol. 8, no. 4, 2016, 79.
- Muthhar, Moh. Asy'ari. "Membaca Demokrasi Deliberatif Jurgen Habermas dalam Dinamika Politik Indonesia". *Ushuluna*. Vol. 2, no. 2, Desember 2016, 55.
- Pakasi, Usman. "Majelis Rakyat Papua dan Pemberdayaan Orang Asli Papua", *Jurnal Jaffray*. Vol. 7, no. 2, 2009, 18.
- Priyani, Anggun Putri. "Implementasi Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua". *El-Iqtishady*. Vol. 1, no. 2, Desember 2019, 61.
- Ronsumbre, Nelwan dan Dede Ski Kartini. "Perwakilan Masyarakat Adat di Dewan Perwakilan Rakyat Papua: Dinamika dan Relevansi Pembentukan dengan Penguatan Demokrasi Deliberatif". *Jurnal Moderat*. Vol. 6, no. 2, Mei 2020, 332.
- Ronsumbre, Nelwan. Dkk. "Eksistensi dan Kinerja Legislatif dari Unsur Perwakilan Wilayah Adat dalam Perspektif Demokrasi Deliberatif. *Jurnal Moderat*. Vol. 6, no. 1, Februari 2020, 189.
- Safa'at, Muchamad Ali. "Problem Otonomi Khusus Papua, diakses melalui <http://safaat.lecture.ub.ac.id/>, pada 5 Agustus 2021, 1.
- Saladin, Bustami. "Prinsip Musyawarah dalam Al-Qur'an". *el-Umdah*. Vol. 2, no. 2, Juli-Desember 2018, 122-123.
- Santoso, Lukman. "Prinsip *Syura*' dalam Konstitusional Islam". *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*. Vol. 1, no. 1, 2012, 47.

Sukirno dan Dwi Kuncahyo. “Penerapan Desentralisasi Asimetris dalam Penyelenggaraan Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Basis Otonomi Bagi Terwujudnya Kesejahteraan Rakyat”. *Cakrawala Hukum*. Vol. 11, no. 1, 2015, 126.

Widjojo, Muridan S dan Aisah Putri Budiarti. “UU Otonomi Khusus Bagi Papua: Masalah Legitimasi dan Kemauan Politik”. *Jurnal Penelitian Politik* . Vol. 9, no. 1, 2012, 60.

Zain, Fuad Muhammad. “Konsep *Syuro* dalam Perspektif Islamic Worldview”. *Politea Jurnal Pemikiran Politik Islam*. Vol. 2, no. 2, 2019, 201

Zaman, Akhmad Roja Badrus. “*Syura* dan Demokrasi dalam Perspektif al-Quran (*Telaah QS. Asy-Syura:38 dan Al-Imran: 159*). *Rushan Fikr*. Vol. 8, no. 2, Juli 2019, 154.

Internet Online

“Deliberative Democracy”, diakses melalui <https://en.wikipedia.org/wiki/>, diakses pada tanggal 10 Desember 2021.

“Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia”, diakses melalui <https://id.m.wikipedia.org/wiki/>, pada 2 Januari 2022.

“Ketua MK: Daerah Istimewa Karena Faktor Sejarah”, diakses melalui <https://news.detik.com/>, pada 7 Januari 2022.

“Perbedaan Antara Daerah Khusus dan Daerah Istimewa”, diakses melalui <http://pkbh.uad.ac.id/>, pada 7 Januari 2022.

Welianto, Ari. “DPD: Latar Belakang, Fungsi dan Wewenangnya”, diakses melalui <https://amp.kompas.com/skola/read/>, pada 2 Januari 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 Tentang Majelis Rakyat Papua.

Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Majelis Rakyat Papua.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, diakses melalui <https://www.dpr.go.id/dokakd/>, pada 9 Desember 2021, hlm. 99

Putusan

Putusan Nomor 81/PUU-VIII/2010 dalam perkara Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hlm. 18.

